

**DONASI SEPIHAK ANTARA SISTEM PENGAWASAN
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS
CV. PUTRA MINA SWALAYAN SYARIAH
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
ISLAM**

OLEH:

AMALIA RIOBA MUKTASIMA

19103080086

PEMBIMBING

FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Dalam hal penyelenggaraan dan penyaluran donasi, Pemerintah Indonesia telah melahirkan penegakan hukum melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Setiap uang lebih dari belanjaan wajib dikembalikan oleh pemilik toko baik jumlahnya kecil maupun besar, dalam Islam setiap harta orang lain wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat menunjukkan bahwa ada permasalahan yang terjadi yakni uang kembalian yang tidak dikembalikan kepada pembeli dan akan dijadikan sebagai donasi yang dilakukan di CV. Putra Mina Swalayan Syariah. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan oleh penyusun, yaitu tentang pelaksanaan sistem pengawasan terhadap donasi dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap donasi sepihak di CV. Putra Mina Swalayan Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk deskriptif analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah, yaitu pendekatan yang ingin menjelaskan suatu masalah dari perspektif kemaslahatan manusia. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan artikel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pengawasan donasi di CV. Putra Mina Swalayan Syariah belum sepenuhnya sesuai diterapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dikarenakan belum adanya akta perizinan penyelenggaraan donasi. Kedua, implementasi hukum ekonomi syariah terhadap donasi sudah sesuai dengan terpenuhinya syarat-syarat akad tabarru' dan donasi ini merupakan langkah yang tepat dalam menerapkan *al-Maslahah al-Mursalah*.

Kata kunci: donasi, pengawasan, akad tabarru', al-Maslahah al Mursalah

ABSTRACT

In terms of organizing and distributing donations, the Government of Indonesia has established law enforcement through Law Number 9 of 1961 concerning Collection of Money or Goods. Any money over groceries must be returned by the shop owner, whether the amount is small or large, in Islam every other person's property must be returned to the owner. The phenomenon that occurs in the community shows that there are problems that occur, namely money that is not returned to the buyer and will be used as a donation made at CV. Putra Mina Sharia Supermarket. This research was conducted to answer the problems that had been formulated by the authors, namely regarding the implementation of a monitoring system for donations and how the view of sharia economic law is regarding unilateral donations in CV. Putra Mina Sharia Supermarket.

This research uses a qualitative methods with a descriptive form of analysis. The type of research used is field research using the sharia economic law approach, namely an approach that wants to explain a problem from the perspective of human welfare. Sources of data in this study used primary data in the form of observations and interviews, as well as secondary data obtained from library materials in the form of books, journals, legislation and articles.

The results of this study indicate that first, monitoring of donations at CV. Putra Mina Swalayan Syariah is not fully applicable based on Law Number 9 of 1961 concerning Collection of Money or Goods because there is no deed permitting donations. Second, the implementation of sharia economic law towards donations is in accordance with the fulfillment of the terms of the tabarru contract and this donation is the right step in implementing al-Maslahah al-Mursalah.

Keywords: *donation, supervision, tabarru' contract, al-Maslahah al-Mursalah.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Amalia Riqba Muktasima

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amalia Riqba Muktasima

NIM : 19103080086

Judul : **"Donasi Sepihak Antara Sistem Pengawasan dan Hukum
Ekonomi Syariah Studi Kasus CV. Putra Mina Swalayan Syariah
Yogyakarta"**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Agustus 2023 M.

5 Shafar 1444 H.

Pembimbing,


Farrah Syamala Rosyda, M.H.

NIP. 19910930 2019032 021



HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1051/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : DONASI SEPIHAK ANTARA SISTEM PENGAWASAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS CV. PUTRA MINA SWALAYAN SYARIAH YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMALIA RIQBA MUKTASIMA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080086
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ef343dc464f



Penguji I

Drs. H. Syaful Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED


Valid ID: 64e27207afd



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64edbd8ac5cd2



Yogyakarta, 25 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64effc8c0b07e

SURAT KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Riqba M
NIM : 19103080086
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "DONASI SEPIHAK ANTARA SISTEM PENGAWASAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS CV. PUTRA MINA SWALAYAN SYARIAH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Agustus 2023 H.
5 Shafar 1444 M.

Yang menyatakan,


Amalia Riqba M

NIM: 19103080086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jaga dan rawat selagi ada, karena jika sudah kehilangan maka hanya akan tersisahanyalah rasa penyesalan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على
محمد و على اله و أصحابه أجمعين.

Alhamdulillahirobbil'aalamin, segala puji syukur bagi Allah
SWT atas

segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. nabi akhir
zaman yang menjadi suri tauladan yang baik beserta keluarga dan para
sahabat yang kita nantikan syafaatnyabesok di hari kiamat.

Dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi dengan judul: **“Donasi Sepihak Antara Sistem
Pengawasan dan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus CV. Putra
Mina Swalayan Syariah Yogyakarta”** untuk diajukan sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan
selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai

pihak. Maka dari itu, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. yang telah merelakan waktunya dan memberikan arahan kepada penulis supaya hasil karya ilmiah ini maksimal.
6. Penguji sidang munaqosyah penulis, Bapak Syafaul Mudawwam... dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin.....
7. Segenap dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi

Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

8. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Almarhum Bapak Saryanto yang telah banyak mencurahkan kasih sayang, tenaga, dan segala hal untuk terus membahagiakan putri kecilnya yang telah tumbuh dewasa ini. Ibu Siti Daimah yang menjadi tempat belajar pertamaku, tempat penulis merasakan sebuah hangatnya cinta dan dukungan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Amalia Ziya Muktasima seseorang yang akan terus menjadi tempat bercerita, bertumbuh dan bertengkar. Mari kita jelajahi dunia bersama.

9. Kepada ketiga kakakku, Muhammad Chilmi Zahron, Faridhatul Na'im R, dan Muhammad Hamdan Inayatullah terima kasih untuk sabar dalam menasehati penulis, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Dan terutama menjadi donator setia penulis. Kepada adikku Radinallah Tafuz Yurja terima kasih untuk menjadi tempat penulis belajar sabar dan tetap kuat untuk terus berjalan. Ponakan kecilku Muhammad Rasyfa Nabick terima kasih karena kamu menjadi sumber semangat dan senyum penulis.

10. Kepada keluarga besar ku, Trah simbah Alimudin dan Trah Simbah Redjo Soediro, terutama sepupuku yang membuat penulis termotivasi untuk belajar mensyukuri dengan apa yang ada Syifa Fatimah ZS, sissy-sissy ku Mba Shasa, Nisa, Rara.
11. Sahabatku Momo, Mba Ser, Joel, Shofia, Rahma, Vika, Kak Linda, Firem, Phirul, Nafi yang telah menjadi teman baik semenjak Tsanawiyah hingga saat ini, terima kasih sudah menjadi sobat julid yang menyenangkan.
12. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, khususnya Handika, Putri, Rendy, Anis, Rahma, Sasa, Erni, Fena. Terima kasih kenangan dan pengalaman penuh warna selama dibangku perkuliahan ini.
13. Direktur CV. Putra Mina Swalayan Syariah beserta staff yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian disana.
14. Seluruh pihak yang telah bersedia membantu dan memberikandukungan serta semangat kepada penyusun.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal dalam catatan baik di hari akhir nanti dan semoga Allah SWT senantiasa membalasny dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, harapan besar bagi penulis

semoga dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya
kelak. Aamiin.

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Penyusun



AMALIA RIQBA MUKTASIMA

19103080086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| SURAT KEASLIAN SKRIPSI | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teori | 12 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 22 |
| A. Zakat, Infaq, dan Shadaqah | 22 |
| 1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah | 22 |
| 2. Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqah | 29 |
| B. Hisbah | 30 |
| 1. Pengertian Hisbah | 30 |
| 2. Dasar Hukum Hisbah | 35 |
| 3. Wewenang dan Tugas Hisbah | 36 |
| C. Al-Maslahat Al-Mursalah | 39 |
| 1. Pengertian Al-Maslahat Al-Mursalah | 39 |
| 2. Dasar Hukum Al-Maslahat Al-Mursalah | 41 |
| | |
| BAB III | 45 |

| | |
|--|-----------|
| GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN PENGALIHAN SISA UANG KEMBALIAN SEBAGAI DONASI DI CV. PUTRA MINA SWALAYAN SYARIAH YOGYAKARTA | 45 |
| A. Sejarah Singkat CV. Putra Mina Swalayan Syariah Yogyakarta | 45 |
| 1. Sejarah Singkat | 45 |
| 2. Lokasi Kantor dan Outlet CV. Putra Mina Swalayan Syariah..... | 49 |
| B. Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kerja | 50 |
| C. Konsep Proses Pengalihan Sisa Uang Kembalikan Menjadi Donasi di Outlet CV. Putra Mina Swalayan Syariah | 52 |
| | |
| BAB IV ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP DONASI DAN PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP DONASI DI CV. PUTRA MINA SWALAYAN SYARIAH YOGYAKARTA | 60 |
| A. Analisis Praktik Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Donasi Di CV. Putra Mina Swalayan Syariah | 60 |
| B. Analisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Paraktik Pengalihan Sisa Uang Kembalikan Menjadi Donasi | 64 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 76 |
| A. Kesimpulan..... | 76 |
| B. Saran .. | 77 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 78 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat dan beragam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di Indonesia ini pasar modern seperti mall, supermarket, minimarket, pasar tradisional, dan online shop pun juga semakin banyak. Agar tatanan prinsi-prinsip syariah tetap sesuai maka diperlukan inovasi-inovasi transaksi ekonomi dalam operasionalnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam kompleksitas persoalan ekonomi yang tengah berkembang ini harus dijawab dengan cara yang logis dan tentunya sesuai syariah.

Syariat islam mengatur seluruh sudut pandang kehidupan umatnya dalam hal politik, sosial, budaya, hukum, maupun dalam ekonomi. Syariat islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.¹ Selain tidak bertentangan dengan Al- Qur'an dan As-Sunnah islam memberikan keleluasaan dan kebebasan pada umatnya untuk mengatur segala urusannya sendiri. Oleh karena itu ajaran islam meunjukkan bahwa islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Saat ini, cara transaksi diproses menjadi semakin kompleks dan beragam. Pembelian bisa dilakukan dengan berbagai cara,

¹ Veitzah Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Enonomics*, (Jakarta: Bumi Askara, 2013), hlm.20.

melewati belanja biasanya dilakukan di pasar atau gerai ritel biasa, namun dengan perkembangan zaman, berbelanja sudah banyak dilakukan di supermarket atau mini market.

Terdapat beberapa keadaan tertentu dimana saat pembeli harus membayar barang belanjanya namun dengan memberikan uang yang lebih dari nominal yang harus dibayarkan konsekuensinya adalah penjual harus mengembalikan sisa uang tersebut. Misalnya seperti pembeli harus membayar dengan jumlah Rp 2.850,- dalam satu waktu penjual atau karyawan penjaga tempat pembayaran atau yang disebut kasir di supermarket atau minimarket akan memberikan penawaran kepada pembeli untuk memberikan sisa uang lebih tersebut untuk di donasikan. Terkait dengan hak konsumen untuk menerima sisa uang kembalian tersebut walaupun jumlahnya cenderung tidak banyak tetapi agaknya hal tersebut membuat pembeli merasa tidak nyaman dan terpaksa menyetujui penawaran tersebut. Sisa uang kembalian pembeli yang dialihkan sebagai donasi dapat menyebabkan penyimpangan dari aturan hukum Islam yang ditetapkan, karena jika pembeli tidak rela maka kegiatan tersebut terkesan dipaksakan dan dapat merugikan.

Permasalahan mengenai pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau yang disingkat dengan UUPK, kemudian permasalahan tersebut juga mesti ditinjau dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau

Barang yang disingkat dengan UUPUB.² Pada UUPK mengatur mengenai perlindungan hak-hak konsumen. Ditinjau dalam Pasal 4 UUPK yaitu Hak Konsumen pada baris c dan d konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait pengalihan uang kembalian yang seharusnya di dapatkan, kemudian hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya apabila tidak sepakat atau ada keluhan dari adanya penagihan sisa uang kembalian yang dilakukan oleh pihak kasir atau pelaku usaha. Ditinjau dalam Pasal 5 UUPUB yang menyatakan bahwasannya setiap pemberian sebuah sumbangan dilakukan dengan ikhlas dan tulus tanpa pamrih. Hal tersebut sebagai sebuah persyaratan pemberian izin pengumpulan uang serta barang. Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar kompetitif.³

Pengadaan pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi ini biasanya terjadi ketika supermarket atau minimarket tersebut sedang ramai pengunjung. Sepertinya budaya masyarakat sikap apatis atau ketidakpedulian pembeli terhadap kepada siapa donasi tersebut akan disalurkan, donasi akan berbentuk apa, berapa jumlah yang akan diberikan, kapan akan diberikan donasi tersebut. Masyarakat tidak melakukan pengaduan atas masalah tersebut menyebabkan para pengusaha dan pemerintah tidak menyadari, bahwa hal itu akan membawa dampak yang negatif. Tentu pelaku bisnis sangat diuntungkan

² Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uangatau Barang.

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 21.

dengan keadaan seperti ini.

Untuk memberikan jaminan dan keadilan dalam hubungan atau keterkaitan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup tentu dibutuhkan sebuah batasan hukum seperti Pasal 4 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini.⁴

Upaya amal yang dilangsungkan oleh Lembaga-lembaga filantropi di Indonesia dilakukan untuk berbagai aksi sosial seperti saat adanya bencana alam, Pembangunan rumah ibadah, isu lingkungan maupun Gerakan manusia lainnya. tindakan nyata yang mempresentasikan hasil tersebut yakni dengan mudah ditemui sarana pengumpulan dana donasi yang digalangkan oleh Lembaga filantropi di Indonesia. Peristilahan dari filantropi digalangan dalam Bahasa Yunani diartikan sebagai *philein* yakni cinta dan *Anthropos* yakni manusia. Suatu lembaga filantropi diartikan sebagai lembaga yang memfasilitasi tindakan belas kasih kepada sesama untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Seperti contoh pada kegiatan amal umat islam maka kegiatan filantropi akan merujuk pada bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf maupun hibah.

Lembaga, instansi maupun kelompok yang dapat melangsungkan tindakan filantropi secara terorganisir dengan skala pengumpulan dana yang

⁴ Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4.

besar wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial serta tunduk pada keseluruhan peraturan terkait pembentukan lembaga pengelolaan dana donasi. Suatu lembaga, instansi maupun entitas sebagai badan hukum yang akan melangsungkan penyaluran dana akan berkaitan dengan regulasi Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang, Undang-Undang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Dana dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Salah satu swalayan yang menggunakan sistem uang donasi adalah CV. Putra Mina Swalayan Syariah yang berlokasi di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui, bahwa tentunya permasalahan di atas mengundang polemik tersendiri. Penulis berencana melakukan penelitian dengan judul “ Donasi Sepihak Antara Sistem Pengawasan, dan Hukum Ekonomi Syariah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang nantinya akan dijadikan sasaran utama untuk membahas beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengawasan terhadap donasi yang ada di CV. Putra Mina Swalayan Syariah?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap donasi sepihak di

CV. Putra Mina Swalayan Syariah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di dapat dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan sistem pengawasan terhadap donasi yang ada di CV. Mina Swalayan Syariah.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap donasi sepihak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dengan penelitian ini yaitu:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua civitas akademika khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Secara ilmiah, Diharapkan menjadi pendorong para cendikiawan muslim dan civitas akademi untuk untuk mengkaji persoalan yang timbul dimasyarakat dengan kajian yang sistematis, baik, dan benar berdasarkan hukum ekonomi syariah.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “ Donasi

Sepihak Antara Sistem Pengawasan, dan Hukum Ekonomi Syariah” ditemukan beberapa tulisan berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian Reza Maulana mahasiswa IAIN Metro dengan judul “Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Uang Kembalikan Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan”. Pada penelitian ini terfokus pada Uang kembalikan yang ditarik oleh pihak Indomaret sebagai donasi sangat baik sekali, di mana hasil dari uang donasi tersebut disalurkan kepada lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan penyaluran donasi. Adapun praktik penarikan uang kembalikan untuk program donasi tersebut sejalan dengan ketentuan syara (hukum Islam), dengan catatan pihak Indomaret terlebih dahulu menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembalikan yang jumlahnya relatif kecil. Lain halnya jika uang yang terkumpul dari donasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan kemudharatan (merugikan), maka hukumnya haram.⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah adanya kesamaan dalam pengalihan sisa uang kembalikan menjadi donasi dan analisis menggunakan akad *tabarru'*. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek serta objek

⁵ Reza Maulana “Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Uang Kembalikan Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan”, *Skripsi Institus Agama Islam Negeri Metro*, (2020). Hlm. 25.

penelitian yang akan penulis lakukan, bagaimana pengawasan hukum oleh aparat penegak hukum yang diatur pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang serta analisis *al-Maslahat al-Mursalah* mengenai hal tersebut.

Kedua, penelitian Nadhila Mazaya mahasiswa Universitas Padjajaran Bandung dengan judul: “Pengalihan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, menjelaskan bahwa praktik pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha pada prinsipnya diperbolehkan. Dasar filosofis tersebut terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang menyatakan bahwa menampung kehendak baik dari masyarakat yang ingin bergotong-royong untuk menyumbang demi kesejahteraan sosial. Namun, pengalihan uang tersebut oleh pelaku usaha harus didasarkan atas asas keikhlasan, kesukarelaan, serta tanpa paksaan. Dalam hal ini, pelaku usaha seharusnya dapat memastikan terlebih dahulu adanya unsur kesukarelaan dari pihak konsumen sebelum uang kembalian itu diberikan. Penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas

menggunakan uang kembalian dan menggunakan dasar dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah subjek pada penelitian CV. Putra Mina Swalayan serta menggunakan pandangan hukum ekonomi syariah.⁶

Ketiga, penelitian Amaliah Asriyani Ridwan dan Ashadi L. Diab mahasiswa IAIN Kendari dengan judul “ Tinjauan Al-Maslahat Al- Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Menjadi Donasi” menjelaskan bahwa menurut konsep *al-Maslahat al-Mursalah*, akad jual beli di Indomaret termasuk kategori jual beli mu’atah yang diperbolehkan menurut hukum Islam. akad dalam pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Kota Kendari dengan beberapa pertimbangan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan dalam muamalah yang dibuat untuk menghilangkan kesulitan pihak Indomaret Kota Kendari yang kesulitan menyediakan uang receh dengan nominal di bawah Rp 1000 demi mendapatkan kemaslahatan maka dilihat dari al-maslahat al-mursalah akad demikian diperbolehkan karena berkaitan dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* maupun *ijma’*. Adapun terdapat

⁶ Nadhila Mazaya, “Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Ketentuan yang Terkait,” *Skripsi Universitas Padjajaran Bandung*, (2013). Hlm. 53.

persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi menurut konsep al-Maslahat al-Mursalah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang akan dilakukan bertempat di CV. Putra Mina Swalayan Syariah serta menggunakan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.⁷

Keempat, penelitian Aditya Maulana Syahputra mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual – Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta”. Menjelaskan bahwa pengalihan uang kembalian konsumen dalam perjanjian jual – beli pada supermarket baik berupa pembulatan harga, mengganti dengan permen maupun dengan disumbangkan melalui pundi amal tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak dan juga dapat digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan. Pelanggaran terhadap konsumen atas

⁷ Amaliah Asriyani Ridwan, dan Ashadi L. Diab, “Tinjauan Al-Maslahat Al-Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Menjadi Donasi” *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Kendari*, (2021). Hlm. 13.

hak uang kembalian dalam transaksi jual – beli pada supermarket disebabkan oleh kurang mengertinya masyarakat umum sebagai konsumen terhadap hak – haknya dan sering menganggap sepele atau tidak maut repot. Sehingga langkah yang tepat dilakukan konsumen dalam mendapatkan hak nya atas uang kembalian yang tepat ialah dengan cara gugatan class actions yang dapat dilakukan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Konsumen dimana ini di luar Pengadilan atau juga dapat melakukan gugatan melalui peradilan umum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi. Adapun perbedaan yang akan penyusun teliti adalah penelitian ini lebih membahas mengenai perlindungan hak-hak konsumen serta penulis menggunakan pandangan hukum ekonomi syariah.

Kelima, penelitian Theresa Novita Iyandraputri mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Donatur Dalam Sistem Donasi Online Di Indonesia” menjelaskan bahwa problematika hukum yang terjadi dalam pelaksanaan sistem donation based crowdfunding atau kegiatan donasi secara online Indonesia adalah ketiadaan Lembaga pengawas

khusus, rendahnya sanksi bagi pelaku pelanggaran, ketiadaan perlindungan hukum terhadap hak-hak donatur. Untuk solusi perlindungan hukum bagi donatur dalam pelaksanaan sistem kegiatan donasi online yaitu dalam sistem equity based crowdfunding wewenang dan pengawasannya secara khusus berada dibawah OJK kemudian baiknya Pemerintah mempertegas pemberian sanksi kepada pelaku dengan merevisi UU No 9 Tahun 1961 sehingga kegiatan donation based crowdfunding sendiri tidak dipandang sebelah mata terlebih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah objek yang membahas mengenai donasi. Adapun perbedaan yang disusun oleh penulis adalah bagaimana sistem pengawasan donasi di CV. Putra Mina Swalayan Syariah serta menggunakan analisis pandangan hukum ekonomi syariah.⁸

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan dasar terhadap analisis yang dilakukan untuk membedah masalah-masalah yang diteliti. Pada penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori, sebagai berikut:

1. Zakat, Infaq, dan Shadaqah

⁸ Theresa Novita Iyandraputri, "Perlindungan Hukum Donatur Dalam Sistem Donasi Online Di Indonesia" *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta*, (2019). Hlm. 55.

Istilah Zakat, Infaq dan Shadaqah, menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan Shadaqah hukumnya sunnah. Atau Zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara Infaq dan Shadaqah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut Infaq dan Shadaqah. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan Infaq dan Shadaqah tidak memiliki batas, Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan Infaq boleh diberikan kepada siapa saja. Zakat merupakan ibadah pokok dalam bidang harta dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, dan juga menjadi salah satu bangunan dari agama Islam.

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat. Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*. Dari kedua ayat

tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasul SAW telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk amil zakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir.

2. Hisbah

Hisbah berasal dari akar kata *khasaba- yakhsabu-khasaaba* yang berarti menghitung (reckoning, computing), kalkulasi, berpikir (thinking) memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Sementara Hisbah itu sendiri berarti imbalan, pengujian, melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Dengan demikian, secara harfiah dapatlah dikatakan bahwa hisbah itu adalah kewenangan melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan. hisbah pada dasarnya adalah suatu institusi yang di dalamnya terkandung tugas melaksanakan pengawasan ketertiban dalam kehidupan umum atas dasar wewenang dari pemerintah. Pengertian bahwa hisbah merupakan tugas yang dilaksanakan berdasarkan wewenang dari pemerintah dimaksudkan untuk membedakan hisbah dengan pekerjaan-pekerjaan yang juga bersifat amar ma'ruf nahi munkar akan tetapi bersifat suka rela walaupun kadang-kadang dinamakan juga sebagai hisbah. Contoh dari. pekerjaan-pekerjaan hisbah antara lain pengawasan

kegiatan pasar agar tidak terjadi penilaian dan pemalsuan barang-barang, timbangan dan ukuran serta fluktuasi harga yang tidak terkendali; pengawasan pelabuhan terutama yang menyangkut keselamatan penumpang. Dalam hal ini petugas hisbah dapat melarang keberangkatan kapal atau perahu apabila membawa muatan baik orang maupun barang melebihi kapasitas daya angkutnya. Begitu juga termasuk tugas hisbah.

3. Al-Maslahat Al-Mursalah

Al-Maslahat Al-Mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*, kata *maslahah* berasal dari bahasa arab dengan kata jama'nya yaitu *mashalih* yang secara etimologi yaitu manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Sedangkan *mursalah* sama artinya dengan *mutlaqah* yang berarti lepas. Maksudnya adalah maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil yang membenarkan atau membatalkannya.

Menurut ahli Ushul Fiqh *al-Maslahat al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *asy-syar'* atau pembuat syariat hukum untuk melegitimasinya dan tidak ada pula dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya.⁹ Dengan kalimat sederhana namun mudah dipahami Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman memberikan

⁹ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, cet. Ke-12 (Kuwait: Dar al- Qalam, 1978), hlm. 84.

definisi *al-Maslahat al-Mursalah* sebagai suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya.¹⁰ *Al-Maslahat al-Mursalah* adalah pengambilan kemanfaatan dari setiap kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan mjuamalah. Mewujudkan kemaslahatan adalah tujuan utama hukum islam sehingga terlahirlah suatu kemanfaatan dan terhindarkan dari keburukan dan kerusakan yang pada akhirnya akan melahirkan suatu kemakmuran pengabdian kepada Allah SWT. Sesungguhnya *maslahat* adalah memelihara dengan cara memperhatikan tujuan-tujuan hukum islam dan bukan berdasarkan hawa nafsu manusia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik yang digunakan untuk mengunmpulkan data-data yang dibutuhkan pada saat penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, difokuskan pada penelitian hukum empiris.

¹⁰ Prof. Dr. Mukhtar Yahya, Prof. Drs. Fatchurrohman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm.105.

Penelitian hukum empiris (empirical legal research), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini dilakukan di CV. Putra Mina Swalayan Syariah Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian yang akan diteliti, mengenai gambaran dan uraian permasalahan penelitian secara sistematis. Kemudian peneliti menganalisis berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan *normatif-empiris*, yaitu merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma atau aturan dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau keadaan yang sebenarnya di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah

¹¹ Dr. Muhaimin., S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 110.

yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang akan menjadi rujukan utama dalam pembahasan penelitian. Data primer dalam penelitian ini nantinya diperoleh dari sumber objek di lokasi penelitian berupa hasil wawancara dengan pimpinan CV. Putra Mina Swalayan Syariah, para pekerja dan Masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang akan digunakan sebagai data pendukung dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian yang akan digunakan yaitu dari buku-buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensikloped, dan peraturanperundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris dapat

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), halm. 53

digunakan secara terpisah, maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi; pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan infroman serta narasumber, angket (kuisisioner) taau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.¹³

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif akan menghasilkan sebuah produk data berupa teks atau narasi. Setelah penulis mendapatkan data-data yang dianggap perlu dalam penelitian yang akan penulis lakukan, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Maka metode yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Donasi Sepihak Antara Sistem Pengawasan dan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus CV. Putra

¹³ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 125.

Mina Swalayan Syariah Yogyakarta.” Sistematika pembahasan ini akan mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian yang telah dilakukan. Maka sistematika penulisan yang akan digunakan dan disusun oleh penulis terdiri dari 5 bab adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, pada bab ini penulis berencana akan memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab *Kedua*, pada bab ini penulis berencana untuk mencantumkan pengertian, dasar hukum, macam-macam donasi dan pembahasan lebih lanjut mengenai kerangka teoritik yang secara singkat sudah dicantumkan pada Bab Pertama.

Bab *Ketiga*, pada bab ini penulis berencana akan menguraikan gambaran umum objek penelitian di CV. Putra Mina Swalayan Syariah kurang lebih meliputi profil, struktur organisasi, lingkungan kerja dan hasil wawancara terkait penelitian prosedur donasi.

Bab *Keempat*, pada bab ini penulis berencana memberikan analisis mengenai jawaban dari Rumusan Masalah yang telah dibahas

pada Bab Pertama. Bagaimana pelaksanaan sistem pengawasan terhadap donasi yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana budaya hukum masyarakat terhadap donasi sepihak pada transaksi jual beli di CV. Putra Mina Swalayan Syariah dan Bagaimana pandangan hukum islam terhadap donasi sepihak.

Bab *Kelima*, pada bab ini merupakan bab penutup dari skripsi yang akan disusun oleh penulis. Penulis akan merumuskan kesimpulan dan memberikan saran terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengumpulan Uang atau Barang belum sesuai dengan konsep hisbah karena belum memiliki Dewan Pengawas Syariah. Namun terdapat beberapa upaya oleh CV. Putra Mina Swalayan Syariah dalam melaksanakan donasi yaitu dalam penyaluran donasi pihak perusahaan mendatangkan Camat, Kepala Desa, RT, RW, dan pihak kepolisian. Hal tersebut merupakan bentuk bukti pertanggungjawaban perusahaan. Pemasangan *standing banner* yang menyebutkan jumlah donasi yang akan disalurkan dan juga foto pada saat kegiatan Mina *Foundation* tidak hanya *standing banner* untuk media informasi terkait donasi, tetapi juga melalui akun Instagram dan Youtube milik CV. Putra Mina Swalayan Syariah. Pembeli bisa melihat bukti donasinya pada struk belanja.
2. Pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi sangat baik, dimana hasil donasi tersebut disalurkan kepada pihak yang memang membutuhkan, tidak terdapat unsur negatif, mendahulukan kepentingan umum, dan sesuai dengan nash. Implementasi hukum ekonomi syariah terhadap donasi ini sudah sejalan dengan ketentuan syariat karena dari pihak kasir telah menawarkan terlebih dahulu kepada pembeli

terkait donasi dan memenuhi syarat dari akad.

B. Saran

1. Bagi CV. Putra Mina Swalayan Syariah, untuk mengajukan surat permohonan izin donasi kepada pihak yang berwenang. Atau menunjuk Dwan Pengawas Syariah. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari sanksi, terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil donasi, dan terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan donasi di Indonesia.
2. Bagi Masyarakat, sebagai donatur penting untuk meningkatkan sikap kritis saat memberikan donasi, yaitu dengan terlebih dahulu mencari tahu kelengkapan perizinan donasi, siapa saja sasaran dari kegiatan donasi tersebut guna mewaspadaai penyelewengan dana donasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Buku

Ali, A Siddik, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Andi, Buchari dan Veitzah Rivai, *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Askara, 2013.

Amin, Mufham Al, *Manajemen Pengawasan*, Ciputat: Kalam Indonesia, 2006.

Amrin, Abdullah, *Asuransi Syari'ah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional*, Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006.

Karim, Adiwarmanto A. , *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Brotodiharjo, Santoso, *Donasi Sumbangan Masyarakat*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016.

Ftchurrohman, Prof. Dr. Mukhtar Yahya, Prof. Drs, *Dasar-dasar*

- Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2000.
- Jalih, Mubarak, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.
- Karim, Adiwarmanto A. , *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Khallaf, Abd al-Wahab, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Cetakan Ke-12 Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Maringan, Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. DanaBhakti Wakaf, 1997.
- Muflihah, Muh. Hizbul, *Administrasi Pendidikan*, Klaten Utara: Cv GemaNusa, 2015.
- Muhammad, Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Nurdin, dan Cicik Sutarsih, *Supervisi Pendidikan, Dalam Manajemen Pendidikan Tim dosen Administrasi Pendidikan UPI*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Terry, George R. dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*,

Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2005.

Zahrah Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

Zuhri Saifudin, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

4. Jurnal

Ahmad Baehaqi, “Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol.1:2 (September 2014).

Amaliah Asriyani Ridwan,dan Ashadi L. Diab, “Tinjauan Al-Maslahat Al- Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Menjadi Donasi” *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Kendari*, (2021).

Volkmar Gessner, ”Global Legal Interaction and Legal Cultures”, *Ratio Juris*, Vol. 7:2 (July 1994).

5. Skripsi

Aditya Maulana Syahputra, “Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual – Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Nadhila Mazaya, “Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Ketentuan yang Terkait,” Skripsi, Universitas Padjajaran Bandung, 2013.

Reza Maulana “Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Uang Kembalian Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Theresa Novita Iyandraputri, “Perlindungan Hukum Donatur Dalam Sistem Donasi Online Di Indonesia” Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.

6. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia-Daring.

